Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Peranan

Peranan menurut Soekanto (2001: 268) adalah "peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan"

Menurut Soekanto (2001: 269) mencakup sedikit tiga pengertian:

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat.
b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial kemasyarakatan.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Peranan dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. (Veitzal Rivai: 2004: 148). Setiap peranan memiliki tujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan tadi dengan tersebut, terdapat hubungan yang tersangkut, atau ada hubungannya dengan peranan tersebut, misalnya nilai ekonomis yang tercipta dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya.

Dari pengertian-pengertian tersebut maka peranan mengandung maksud sesuatu yang menjadi tugas, fungsi, dan kewajiban terhadap sesuatu hal atau kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam organisasi. Sebuah pemerintahan yang berjalan dan berkembang tidak terlepas dari pembuatan kebijakan sebagai awal dari tujuan pembangunan.

2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Secara umum dalam (Tangkilisan: 2008: 3) kebijakan publik dapat dikatakan merupakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Sedangkan menurut Eulau yang dikutip Jones (1985: 47) dikatakan bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Selanjutnya menurut beliau, suatu kebijakan dapat dikatakan sebagai kebijakan publik atau tidak dilihat dari komponen *public policynya* (Jones: 1985: 48-49) yang mencakup hal-hal berikut:

a. *Intentions,* yaitu niat/tujuan dari sebenarnya dari kebijakan.
b. *Goal,* yaitu tujuan/keadaan akhir yang gendak di capai.
c. *Plans of proposals,* yaitu rencana atau usulan untuk mencapai tujuan.
d. *Program,* yaitu program yang di sah kan untuk mencapai tujuan kebijakan.
e. *Decision or choices,* yaitu keputusan atau pilihan atau tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

f. *Effect*, yaitu dampak atau pengaruh yang dapat di ukur.

Anderson dalam (Arifin: 2014: 21), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson mengklasifikasi kebijakan (*policy*) menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah.

Kraft dan Furlong dalam (Riant Nugroho: 2015: 105) menyebutkan bahwa kebijakan publik tidak dibuat dalam waktu vakum, kebijakan publik dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi, nilai politik yang berlaku dan suasana hati masyarakat pada suatu waktu, struktur pemerintahan, dan norma nasional serta norma budaya lokal, merupakan variabel yang lain.

Solichin (2014: 40), Menurut Ericson dalam tulisannya, "*the policy analisis role of the contemporary university,"* merumuskan analisis kebijakan publik sebagai berikut:

"*...public policy analysis is a future-oriented inquiry into the optimum means of achieving a given set of social objektives"* (penyelidikan yang berorientasi ke depan dengan menggunakan sarana yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan sosial yang diinginkan).

William N. Dunn (2003: 95) mendefinisikan analisis kebijakan merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan.

Edi Suharto (2006: 44), mengatakan untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik ada baiknya jika membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan tersebut diantaranya:

a. Tindakan pemerintah yang berwewenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan finansial untuk menjelaskannya.
b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial.
e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan.

Leo Agustino (2014: 8), mengemukakan terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam kebijakan publik sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.

b. Kebijakan publik berisi tindakan atau pola tindakan pemerintah.

c. Kebijakan adalah apa yang benar-benaar dilakukan pemerintah.

d. Kebjakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu dalam memecahkan maslah publik tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidk melakukan sesuatu).

e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Hogerweft dalam (faried Ali: 2012: 15) kebijakan publik adalah usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Konsep ini memperlihatkan adanya kandungan empat unsur pokok yaitu:

a. **Unsur usaha**, dalam kebijakan adalah dimaksudkan bahwa kebijakan itu terjadi sebagai usaha ynag dilakukan, usaha mana bisa dalam bentuk tindakan (kelakuan atau perilaku atau perbuatan) dan bisa dalam bentuk pemikiran seperti pendapat atau gagasan.

b. **Unsur tujuan**,sangatlah penting sebab dengan menegaskan kehendak yang dinyatakan atas dasar pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah membedakannya dengan tujuan yang dilakukan oleh perilaku non pemerintah.

c. **Unsur sarana**, begitu banyak hal yang perlu dipertimbangkan anatara lain, tentang besar atau luasnya sarana dibanding dengan tujuan yang dicapai.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. **Unsur waktu**, adalah dimaksudkan sebagai sesuatu keadaan yang berkenaan dengan jangka waktu pencapaian tujuan, penggunaan sarana dan kegiatan dalam upaya yang dilakukan. Waktu dalam isi kebijakan selalu berkaitan dengan tiga unsur lainnya dan selalu terkait dengan kecepatan terlaksananya kegiatan dan tercapainya tujuan.

Dari pengertian kebijakan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

a. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang merupakan tindakan-tindakan pemerintah.
b. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mempunyai tujuan tertentu.
c. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

2.3 Tujuan Kebijakan

Fungsi utama dari negara adalah mewujudkan, menjalankan, dan melaksanakan kebijakan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya menurut Hoogerweft dalam (Faried Ali: 2012: 16) yaitu:

a. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator).
b. Melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai koordinator).
c. Memperuntukan dan membagi berbagai materi (negara sebagai pembagi alokasi).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.4 Pengertian Anak Terlantar

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang masuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Dilihat dari hak anak-anak ini, mereka mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orangtuanya yaitu hak unutuk memperoleh pendidikan yang layak, pengembangan diri dan mental, menyatakan pendapat dan berfikir, memperoleh kebutuhan jasmani dan rohani, memperoleh saran bermain dan berekreasi serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Ketika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi, tidak ada perhatian dari orangtuanya maka anak ini dapat dikatakan sebagai anak terlantar. Seorang anak yang tidak mempunyai kedua orang tuanya atau tidak ada pengampunya akan dikatakan anak terlantar., tetapi seorang anak juga dikatakan terlantar ketika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi secara wajar atau keseluruhan.

Ada beberapa sumber yang bisa memberikan kita pemahaman mengenai definisi anak terlantar ini, yaitu diantaranya:

a. Menurut Perda Kabupaten Kampar No 10 Tahun 2016

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

b. Kementrian Sosial RI

Anak terlantar adalah anak yang berusia 6-18 tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: miskin/tidak mampu, salah seorang dari orangtuanya/wali pengampu sakit, salah satu/kedua orangtuanya/wali pengampu atau pengasuh

meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu atau pengasuh), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar dan baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.

c. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

dinyatakan bahwa anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

d. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak

anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, maupun spiritual.

Hakikatnya, anak terlantar adalah anak yang memiliki kebutuhan sama seperti halnya manusia biasa. Pemenuhan kebutuhan itu haruslah memperhatikan aspek perkembangan fisik dan mental anak. Orang tua, masyarakat dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut. Permasalahannya adalah orang yang berada di sekitarnya tidak mampu memenuhi hak anak tersebut. Misalnya, dikarenakan faktor kemiskinan, orang tua yang sakit, tidak ada salah satu atau kedua orang tua. Pada anak terlantar kebutuhan dan hak anak tersebut tidak dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu menjadi kewajiban orang tua apabila masih ada, masyarakat serta pemerintah untuk dapat mengupayakan penanganan dan perlindungan hak anak agar kebutuhan anak khususnya anak terlantar tersebut dapat terpenuhi.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus dan serba ketidak

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

cukupan. Seorang anak dikatakan terlantar tidak hanya ia tidak lagi memiliki salah satu orang tua ataupun kedua orangtuanya, tetapi juga ketika hak-hak-anak untuk tumbuh kembang secara wajar, memperoleh pendidikan yang layak dan memperoleh pelayanan yang memadai tidak dipenuhi karena kelalaian, ketidak mengertian orang tua, ketidakmampuan dan ketidak sengajaan.

2.5 Ciri-Ciri Anak Terlantar

Secara teoritis, penelantaran anak adalah sebuah tindakan baik disengaja maupun tidak disengaja yang membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan). Penelantaran terhadap anak tidak mengenal alasan motivasi/intensi. Disengaja maupun tidak, jika anak dibiarkan tidak memperoleh makan, tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan pakaian yang layak untuk melindunginya dari berbagai penyakit dan bahaya, maka insiden ini dikatakan penelantaran dan akan dikenakan sanksi bahkan bisa dipidana. Sanksi dan pidana ini telah di tentukan dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun ciri-ciri yang menandai seorang anak tersebut dikategorikan sebagai anak terlantar adalah:

a. Mereka biasanya berusia 5-18 tahun dan merupakan anak yatim, piatu, atau anak yatim piatu.
b. Anak terlantar acap kali adalah anak yang terlahir dari hubungan seks diluar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkannya.

c. Anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya atau keluarga besarnya, sehingga cenderung diperlakukan salah.

d. Meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak ditelantarkan, tetapi bagaimanapun juga bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga dapat menyebabkan kemampuan mereka memberikan fasilitas dan memenuhi hak anaknya menjadi terbatas.

e. Anak yang berasal dari keluarga yang *broken home,* korban perceraian orang tuanya, anak yang hidup di tengah kondisi keluarga yang bermasalah seperti pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkotika, dan lain sebagainya. (Bagong Suyanto: 2010: 216)

Anak terlantar ini sebenarnya banyak mengalami masalah di lingkungan masyarakat. Sebagai bagian dari kelompok anak rawan, anak terlantar bukan saja tidak atau kurang dipenuhi hak-hak sosial mereka, tetapi juga rentan untuk diperlakukan salah, dilanggar haknya dan menjadi korban tindak kekerasan (*child abuse)* keluarga, kerabat, dan komunitas sosial di sekitarnya.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri anak terlantar adalah sebagi berikut:

a. Mempunyai orang tua tapi tidak mendapat perhatian, perlindungan, kasih sayang, dan pelakuan baik dari orang tuanya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Sudah tidak memiliki kedua orang tuanya atau tidak ada pengasuh yang lain.

c. Berasal dari keluarga miskin dan*broken home.*

d. Tidak terpenuhi hak-hak anak.

e. Anak yang menghabiskan waktu untuk bekerja, bermain di jalanan atau di tempat umum.

Sebagian anak terlantar ini, terutama anak yatim atau yatim piatu umumnya mereka tinggal di panti dan hidup di bawah asuhan pengelola panti. Tetapi, sebagiannya lagi diduga juga banyak yang berada di luar panti. Hidup di bawah pengasuhan orang tua atau kerabatnya, namun bukan jaminan bahwa kelangsungan dan upaya pemenuhan haknya sebagai anak benar-benar terjamin. Yang terpenting adalah bagaimna mereka dapat memperoleh jaminan dan kesempatan untuk tumbuh kembang secara wajar.

2.6 Pandangan Islam Mengenai Penelantaran Anak

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya:"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kamidengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi (Q.S. Al-Maidah : 32)"

.

Dari surah diatas dapat kita tarik sebuah kesimpulan yang berkaitan dengan anak terlantar adalah "barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya". Dari kata memelihara kehidupan manusia sama dengan kaitannya menangani anak terlantar dengan baik sesuai dengan hak-hak dan kebutuhannya.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekan dalam Sugiyono (2011: 65) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.

Tabel 2.1

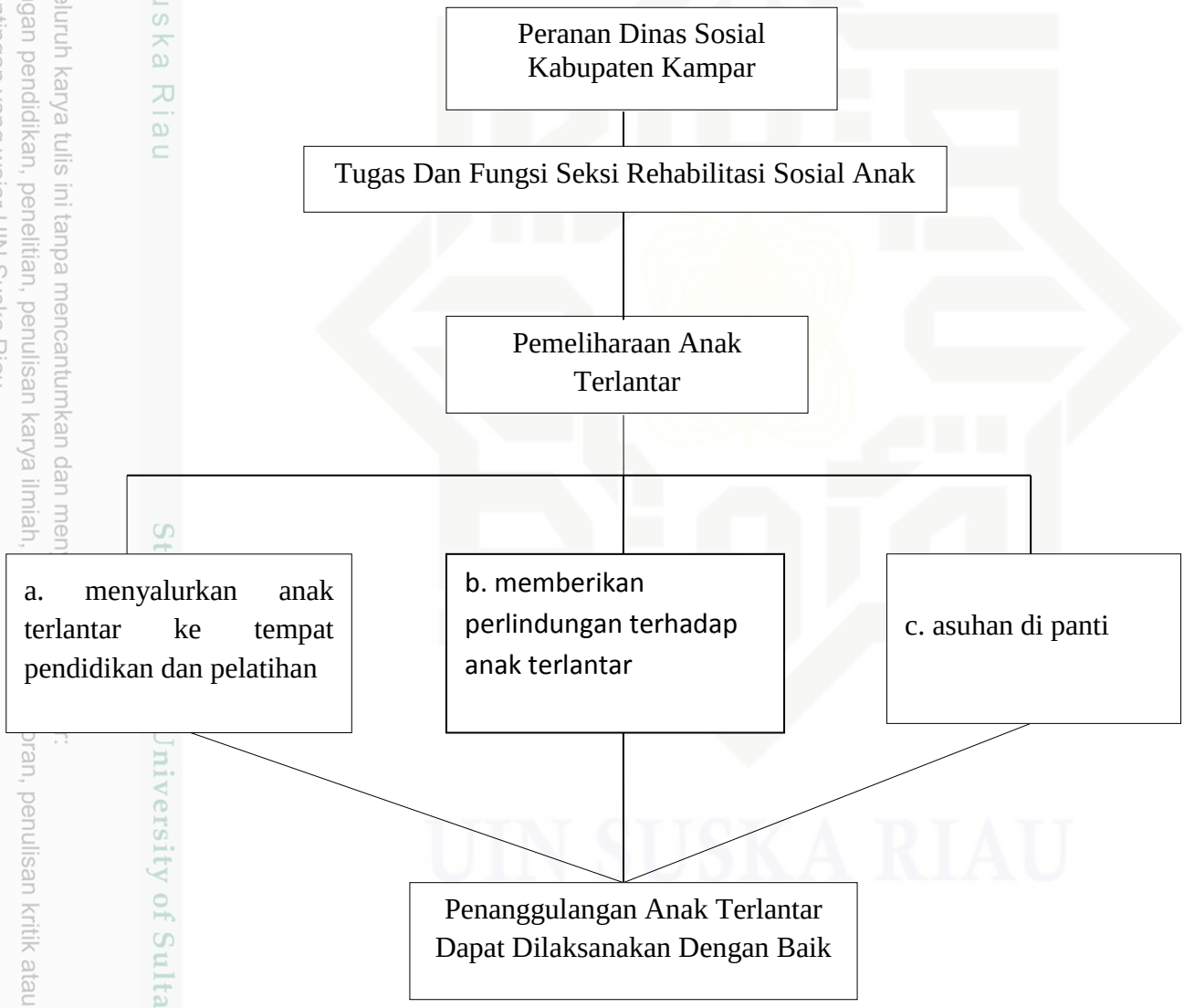

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 10 Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan men
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.8 Definisi Konsep

Untuk memberikan pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penilaian, dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut:

a. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Adapun disini yang berperan dalam penaggulangan anak terlantar tersebut yaitu seksi rehabilitasi sosial anak dinas sosial kabupaten kampar.

b. Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatau masalah. Adapun kebijakan seksi rehabilitasi sosial anak yaitu: melaksanakan bimbingan teknis dan pemantauan terhadap anak terlantar, memelihara anak terlantar, dan juga merencanakan program anggaran makan anak terlantar.

c. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.9 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil
1	Khairul Amri k./2014	Efektivitas penanganan anak terlantar oleh dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945	Efektivitas penanganan anak terlantar oleh dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara adalah belum efektif dan belum memuaskan.
2	Angga Saputra/2016	Analisis kinerja dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru dalam melakukan pembinaan anak jalanan di kota Pekanbaru	kinerja dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru dalam pembinaan yang menjadikan empat (4) indikator dalam melaksanakan pembinaan yang terdiri dari kegiatan keterampilan, bantuan modal, beasiswa, dan pendidikan informal dengan ini menyatakan bahwa dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru sukses/berhasil dalam pembinaan anak jalanan.
3	Hari indrawan/2017	Implementasi peraturan daerah provinsi Riau nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan hak dasar anak	Implementasi peraturan daerah provinsi Riau nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan hak dasar anak memiliki hambatan berupa anggaran yang masih minim sehingga tidak berjalannya perlindungan khusus dan penyediaan

			layanan kepada anak jalanan.
4	liati dewi/ jurnal administrasi negara 2016	studi tentang pembinaan anak jalanan oleh dinas kesejahteraan sosial di kota Samarinda	Pembinaan anak jalanan oleh dinas kesejahteraan kota samarinda sudah dapat dikatakan berjalan cukup baik, dengan melakukan rekomendasi kepada panti atau yayasan yang ada di kota Samarinda.

2.10 Konsep Operasional

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan indikator Peraturan Bupati Kampar. Adapun indikator diambil dari teori yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Adapun teori yang digunakan untuk mendapatkan hasil dari kebijakan penanggulangan anak terlantar pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar.

Tabel 2. 3 Konsep Operasional

No	Variabel Penelitian	Indikator	Sub Indikator
1.	Tugas Dan Fungsi Seksi Rehabilitasi Anak Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1. Pemeliharaan anak terlantar	1. Menyalurkan anak terlantar ke tempat pendidikan dan pelatihan. 2. memberikan perlindungan terhadap anak terlantar. 3. Asuhan di panti.

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 10 Tahun 2016

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau